

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020 Indonesia diserang oleh virus *Covid-19* yang sangat berbahaya dan virus ini termasuk dalam virus yang mematikan. Virus tersebut bernama *Covid-19*. Virus ini bukan hanya melanda seluruh wilayah Indonesia, namun virus ini juga menyebar diseluruh dunia. tidak hanya ada di Indonesia saja bahkan melanda di seluruh dunia terdampak akibat virus ini. Pasca ditetapkannya *Covid -19* sebagai pandemi nasional, maka secara otomatis akan adanya penyesuaian dan munculnya kebijakan – kebijakan baru yang disusun oleh pemerintah Indonesia. Hal ini termasuk juga pada masalah pokok yang berkaitan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tidak terkecuali pemerintah daerah di Kota Sawahlunto yang terkena dampaknya. Kota Sawahlunto ini memiliki empat kecamatan dan sekitar 27 desa yang hampir terkenak dampak dari covid-19.

Menurut undang – undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul serta hak tradisional yang diakui dan dihormati pada sistem pemerinthan Negara Republik Indonesia. Undang – undang ini juga menyatakan bahwa negara menjamin tanggung jawab untuk melindungi dan memperdayakan desa agar menjadi desa yang memiliki landasan kuat guna mewujudkan roda pemerintahan serta pembangunan

desa dan masyarakat sejahtera. Kemudian desa juga dapat mampu membentuk desa yang mandiri

- a. Desa tidak hanya menjadi objek penerima manfaat, melainkan desa menjadi subjek pemberi manfaat bagi warga setempat.
- b. Menjadi salah satu komponen desa yang memiliki jiwa gotong royong guna meningkatkan aset desa sebagai sumber pencarian masyarakat.
- c. Memiliki kemampuan guna membnghasilkan dan mencukupi kebutuhan serta keperluan masyarakat setempat.

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut penyelenggara pemerintah desa yang baik memenuhi prinsip *good govermence* yang mana *good govermance* itu dapat diartikan sebagi partisipatif, transparan dan akuntabel yang salah satu instrumen tolak ukur dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah berupa anggaran. Berkembangnya konsep *new public management* (NPM) yang ada di indonesia dalam mengadopsi sistem penganggaran yang baru yaitu berbasis kinerja yang mana proses penganggaran berbasis kinerja pemerintah harus memperhatikan antara input, output dan outcome yang dihasilkan, perencanaan jangka panjang serta keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran tersebut.

Pemerintah desa diharapkan mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada di desa dan dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat, dan untuk melaksanakan tugas ataupun urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik personil dana maupun peralatan atau perangkat penunjang lainnya. Dalam ha ini menurut undang – undang

desa bahwasanya desa telah memastikan berada digaris depan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah desa mengambil langkah terkait kebijakan pemerintah pusat yang telah menggelontorkan dana desa sebagai stimulasi pembangunan desa secara adil dan merata.

Menurut undang – undang nomor 6 tahun 2014, dana desa dapat diartikan berupa dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan yang akan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan serta digunakan dalam membiayai penyelenggaraan roda pemerintah, pembangunan dan pemberdaya masyarakat.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan desa yang bersumber dari pendapatan desa, pengelolaan keuangan desa yang ditentukan dalam sebuah peraturan pemerintah. Penyusunan APBDes disusun berdasarkan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel. Anggaran tidak hanya dipandang sisi tataran teknis peraturan perundangan semata karena aspek anggaran tidak terlepas dari faktor manusia yang memiliki peranan penting didalam proses penganggaran.

Pada tahun 2020 terdapat penurunan perubahan besar dalam penyusunan anggaran dana desa untuk seluruh wilayah di Indonesia yaitu sebesar Rp. 810.000.000. yang mana dari anggaran tetap semula yaitu sekitar kurang lebih Rp. 72 triliun menjadi Rp 71,19 triliun. Menurut Menteri keuangan Sri mulyani terdapat

penurunan perubahan pada anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi penerima negara yang diproyeksikan akan menurun 10% dari target APBN 2020. Perubahan yang terjadi ini sejalan dengan adanya peraturan menteri keuangan Nomor 35 tahun 2020 dalam rangka penanganan *covid-19*. Menurut peraturan Menteri keuangan yang telah di buat, dalam hal ini pemerintah Kota Sawahlunto mengeluarkan dana desa sesuai dengan anggaran tahun 2020 yang sudah ditetapkan oleh pusat.

Menurut Permendes Nomor 11 tahun 2019 dijelaskan bahwasanya alokasi dana desa pada tahun 2020 memberikan manfaat perubahan besar serta berdampak langsung bagi pengembangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, pengendalian kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.

Pada Desember 2019 dunia digemparkan dengan adanya kasus pneumonia misterius pertama kali yang dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei yang mana pertama kali kasus ini dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019 hingga Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar diberbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang dan Korea Selatan. Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi *coronavirus* baru. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai *2019 novel coronavirus (2019-nCoV)*, kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu *Coronavirus Disease (Covid-19)* yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-coV-2)* Wabah virus ini sangat cepat menyebarkan

keseluruh dunia termasuk indonesia. *Covid-19* masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 yang mana data peta penyebaran *covid-19* di Indonesia sampai akhir tahun 2020 yang tercatat tanggal 15 desember 2020 sebesar 629.429 terkonfirmasi positif, 516.656 dinyatakan sembuh dan 19.111 meninggal. Wilayah Provinsi Sumatera Barat hampir semua kabupaten sudah terkonfirmasi virus corona termasuk Kota Sawahlunto. Penyebaran virus *covid 19* di Kota sawahlunto di seluruh kecamatan tercatat hingga akhir desember 2020 dengan total sebanyak 615 kasus terdiri dari 302 dinyatakan positif, 298 sembuh dan 15 terkonfirmasi meninggal dunia.

Virus *covid-19* sangat meresahkan yang mana menyebabkan pandemi global terhadap segala aspek yang timbul di kehidupan masyarakat seluruh dunia. Dampak yang sngat besar akibat *cvid-19* adalah dibagian kesehatan, sosial dan perekonomian yang mewajibkan pemerintah membuat kebijakan baru guna untuk menyesuaikan situasi dan kondisi darurat yang mengakibatkan kelumpuhan disetiap lini dimana mengharuskan pemerintah untuk menggeserkan atau memutar alokasi dana disetiap daerah. Hal – hal yang perlu dilakukan dengan adanya pandemi *covid-19* yaitu dengan adanya kebijakan – kebijakan baru yang dibuat untuk mempercepat dalam penanggulangan penyebaran *covid-19* dari tingkat kota, kabupaten maupun tingkat desa. Pemerintah yang awalnya menerbitkan Permendes Nomor 11 tahun 2019 yang tidak dipaparkan dan dijelaskan tentang pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan *covid-19* dimana ini harus diubah dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi saat ini. Pemerintah langsung menerbitkan Nomor 7 tahun 2020 yang

mana mengatur mengenai perubahan prioritas dana desa untuk penanggulangan *covid-19*, padat karya tunai desa dan bantuan langsung tunai.

Pada masa *covid-19* terjadi pencarian Bantuan Langsung Tunai dimulai sejak bulan april sampai 3 bulan kedepan senilai Rp. 600.000/bulan. Kemudian 3 bulan berikutnya yakni bulan juli, agustus dan september pemberian dana BLT turun menjadi Rp.300.000. jika dana desa masih ada maka bisa dilanjutkan untuk tiga bulan berikutnya. Perubahan yang terjadi pada besaran nilai manfaat tersebut dikarenakan merujuk pada PMK Nomor 205 Tahun 2019 yang mana menjelaskan tentang pengelolaan dana desa. Peraturan tersebut menjelaskan bahwasannya pemerintah menambah besaran dan jangka waktu pemberian BLT desa sehingga total BLT desa bertambah dari Rp. 1.800.000/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi Rp.2.700.000/KPM.

Menurut Dinas Sosial Kota Sawahlunto” jumlah masyarakat yang disediakan bantuan terdampak *covid-19* adalah sekitar 12 ribu Kepala Keluarga (KK) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dimana jumlah ini sama dengan 60% total jumlah keluarga yang ada di Kota Sawahlunto. Proses pencairan BLT di Kota Sawahlunto pada tahap satu dana tahap dua sudah terealisasi 100%, sedangkan pencarian dana pada tahap tiga masih ada sekitar beberapa desa yang masih belum menerima bantuan tersebut.

Pemerintah daerah di Indonesia dituntut mendorong pemerintah desa untuk menggunakan dana desa yang bersumber dari APBDes untuk membantu pemerintah dalam pencegahan dan penanganan virus ini ditingkat desa dan apabila bagi desa yang belum merampung rancangan perubahan APBDes diminta untuk segera

menyelesaikan dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi sesuai dengan perartuan yang berlaku saat ini. Dengan melihat kondisi saat ini bahwasannya peralihan penggunaan dana desa tahu 2020 yang digunakan untuk penanggulangan dan bantuan *covid-19*, rencana kegiatan yang membangun desa yang sudah berjalan dan sudah dialokasikan pada APBDes tahun 2020 ditunda pelaksanaannya dan akan dilanjutkan kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2021.

Akibat dari pandemi ini yang mana telah melanda seluruh wilayah di Indonesia terutama di Kota Sawahlunto dan Kota Sawahlunto tercatat pada tahun 2020 termasuk kedalam 10 kabupaten/kota dengan jumlah kasus terbanyak di Sumatera Barat kasus *covid-19* maka prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 yang awalnya sudah direncanakan dan disusun mengalami perubahan yang signifikan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menjadikannya sebagai sebuah pemikiran penulis dalam bentuk judul skripsi dengan judul “**Alokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Sawahlunto Periode April-September 2020 Perspektif Permendes Nomor 7 Tahun 2020**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah diuraikan diata, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Sawahlunto periode April-September 2020?

2. Bagaimana analisi implementasi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Sawahlunto periode April-September 2020 persepektif Permendes Nomor 7 tahun 2020?:

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Sawahlunto periode April-September 2020.
2. Memahami implementasi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) pada masa pandemi *Covid-19* di Kota Sawahlunto periode April-September 2020 persepektif Permendes Nomor 7 tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Penulis
Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengalaman untuk memperbanyak pengetahuan mengenai perubahan prioritas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam kondisi darurat.
2. Bagi Pemerintah Sawah Lunto
Penelitian ini bisa digunakan sebagai evaluasi bagi pemerintah terkait dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun

2020 yang diprioritaskan untuk penanggulangan *Covid-19* di Kota Sawahlunto agar sesuai dengan Permendes Nomor 7 Tahun 2020.

1.5 Sitematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini akan diuraikan secara garis besar isi dari setiap bab, guna mendapatkan arahan serta gambaran yang jelas, skripsi ini tersusun pada lima bab diantaranya:

BAB I adalah Pendahuluan. Bab ini memuat uraian tentang mengapa penelitian ini dilakukan yang akan menjelaskan secara garis besar latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematikan penulisan

BAB II, adalah Tinjauan Pustaka. Bab ini peneliti menguraikan mengenai dasar-dasar teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dan penelitian terdahulu.

BAB III adalah metodologi penelitian. Bab ini peneliti menguraikan pendekatan penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan penelitian, jenis dan sumber data, dan teknik analisis data

BAB IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V sebagai penutup. Bab ini berisi mengenai kesimpulan hasil penelitian, dan saran bagi penelitian dimasa yang akan datang